

**KEWENANGAN DKPP SEBAGAI LEMBAGA PENGAWASAN  
ETIK DALAM KONSEP INDEPENDENT REGULATORY  
AGENCIES**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

Oleh

**Muchlisin**

**NIM. F02219028**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**2021**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muchlisin  
NIM : F02219028  
Program : Magister Hukum Tata Negara (S2)  
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Muchlisin

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Kewenangan DKPP Sebagai Lembaga Pengawasan Etik Dalam Konsep *Independent Regulatory Agencies*" yang ditulis oleh Muchlisin dan disetujui Pada tanggal 23 Juni 2021

Oleh:

Pembimbing I



**Dr. Anis Farida, S.Sos, S.H., M.Si.**  
NIP. 197208062014112001

Pembimbing II



**Dr. Priyo Handoko, SS., SH., M. Hum.**  
NIP. 196602122007011049

## PENGESAHAN

Tesis berjudul “Kewenangan DKPP Sebagai Lembaga Pengawasan Etik Dalam Konsep Independent Regulatory Agencies” ditulis oleh Muchlisin NIM F02219028 ini telah dipertahankan didepan sidang Tim Penguji Tesis Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021. Hasil Tesis dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program magister dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Tim Penguji:

Dr. Hj. Anis Farida S.Sos, S.H., M.Si

NIP. 197208062014112001



(Ketua Penguji)

Dr. H. Priyo Handoko SS, S.H., M.Hum


NIP. 196602122007011049



(Sekretaris Penguji)

Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman., S.H., M.A


NIP. 197605082003121003



(Penguji 1)

Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si

NIP. 197803152003121004



(Penguji 2)

Surabaya, 16 September 2021

Direktur



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag

NIP. 19600412 1994031001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muchlisin  
NIM : F02219028  
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana /Magister Hukum Tata Negara  
E-mail address : [muchlisin.alfarabi@gmail.com](mailto:muchlisin.alfarabi@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul : **KEWENANGAN DKPP SEBAGAI LEMBAGA PENGAWASAN ETIK  
DALAM KONSEP INDEPENDENT REGULATORY AGENCIES**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya 11 Oktober 2021

Penulis

( MUCHLISIN )

















dapat dijadikan suatu ukuran Demokratis atau tidak terhadap tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu.

Sedangkan yang menjadi Dasar-dasar suatu pemerintahan dapat dikatakan Demokratis sebenarnya sudah tertuang di dalam Amandemen UUD 1945 dengan perantara Konstitusi. Konstitusi tersebut telah mengamanatkan pelaksanaan Pemilu agar dilakukan secara Demokratis. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang tertuang di dalam Pasal 22E ayat ke 1 UUD 1945. Pasal tersebut berbunyi, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Keberadaan Pasal tersebut semakin memberikan suatu jaminan agar terwujudnya kepastian mengenai penyelenggaraan Pemilu yang secara teratur dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Pasal tersebut juga menjamin dalam proses, mekanisme, serta kualitas para penyelenggara Pemilu dengan pelaksanaan secara langsung, bebas, umum, jujur, rahasia, serta adil. Sedangkan pelaksanaan Pemilu diselenggarakan oleh KPU. KPU sendiri bersifat tetap, mandiri dan Nasional. Maka dari itu, independensi atau impartialitas terhadap penyelenggara Pemilu termasuk suatu tuntutan yang harus terpenuhi oleh Konstitusi.

Mengenai persoalan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Adapun yang memiliki kaitan dengan Pemilu terdapat tiga bentuk Institusi. Ketiga Institusi tersebut memiliki kedudukan yang sejajar. Selain itu terdapat satu kesatuan dalam menjalankan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu, untuk mewujudkan Pemilu yang Luber dan Jurdil. Adapun ketiga Institusi yang dimaksud tersebut adalah KPU, Bawaslu, dan

Lembaga yang menangani Kode Etik dari Lembaga penyelenggara Pemilu yaitu DKPP. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu alih-alih dapat berjalan sendiri ternyata tidak, karena dalam Pemilu membutuhkan aspek pengawasan terhadap Lembaga yang bergerak dalam proses pelaksanaan Pemilu.

Pada umumnya dalam penyelenggaraan Pemilu yang sebagai eksekutor adalah KPU, serta sebagai pengawasannya yaitu Bawaslu. Maka terdapat suatu pertanyaan, apabila terdapat suatu pelanggaran yang pelakunya adalah kedua Lembaga tersebut siapa yang dapat berperan untuk menindaklanjuti. Merujuk pada pertanyaan tersebut, maka terdapat Dasar Hukum yaitu UU No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu dibentuk Lembaga baru yang sifatnya Independen dan terbuka. Adapun Lembaga yang dimaksud yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pembentukan DKPP bermula dari pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). Pembentukan Lembaga tersebut berdasarkan UU No 12 Tahun 2003 yang membahas mengenai Pemilu dalam agenda pemilihan anggota DPR, DPD, serta DPRD. Dengan sifatnya yang masih *ad-hoc* serta masih menjadi bagian dari KPU. Pembentukan DK-KPU sebagai badan pemeriksa pengaduan serta laporan adanya suatu dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Badan penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu.

Pada tanggal 12 Juni 2012 DK KPU secara resmi berubah menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan lebih dikenal sebutannya



























1. “Eksistensi dewan kehormatan penyelenggara Pemilu sebagai peradilan etik penyelenggara Pemilu dalam struktur ketatanegaraan Indonesia” Tesis ini ditulis oleh Dheka Arya Sasmita Suir dari Universitas Indonesia. Membahas tentang fungsi DKPP yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, tetapi tidak berada di bawah kekuasaan yudisial. Penulis dalam hal ini mengkategorikan DKPP sebagai cabang kekuasaan keempat, bersama-sama dengan KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Walaupun dalam melaksanakan wewenangnya DKPP masih mengalami berbagai kendala internal dan eksternal, namun sebagai lembaga yang masih baru ada di Indonesia, DKPP cukup membawa keoptimisan untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang berkeadilan. Penyelenggaraan Pemilu diharapkan mampu memberikan kontribusi positif baik dari segi perbaikan moralitas bangsa juga memberikan sumbangsih politik moral dalam mengembangkan kualitas demokrasi dari perspektif menciptakan *check and balances* pada setiap lembaga khususnya lembaga penyelenggara pemilu.
2. “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 Oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu”. Karya tulis ini berbentuk Jurnal yang di tulis oleh seorang Mahasiswa pada Program Pasca Sarjana di UNTAN dengan nama Muhammad Rizal. Dalam Jurnal tersebut mempermasalahkan kewenangan dari DKPP mengenai penyelesaian pelanggaran Pemilihan seorang Kepala Daerah tahun 2015

oleh KPU Kabupaten Kapuas Hulu. DKPP bertugas memberikan suatu putusan dalam permasalahan tersebut. Hal tersebut sesuai apa yang menjadi kewenangan dari DKPP yang sesuai dengan UU No 15 Tahun 2011. Kewenangan tersebut yaitu memberikan sanksi yang dapat berupa rehabilitasi terhadap pelanggaran Kode Etik Pemilu. Adapun Putusan yang dikeluarkan oleh DKPP yaitu menyatakan pelanggaran Kode Etik telah dilakukan oleh KPU dan Panwaslu. Kedua Lembaga tersebut telah dianggap melanggar Kode Etik dalam proses penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2015. Sanksi yang diberikan oleh DKPP yaitu, berupa peringatan keras serta menjatuhkan sanksi berupa peringatan yang ditujukan kepada KPU dan Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu. Penetapan keputusan tersebut bermula dari ucapan pihak pengadu kepada para penyelenggara Pilkada Kapuas Hulu. Pernyataan tersebut yaitu, Pengadu mengindikasikan dari penyelenggara Pilkada tidak bekerja secara profesional dalam menjalankan tertib Administrasi serta logistik dalam Pilkada.

Dari beberapa penelitian di atas terdapat perbedaan dengan kajian yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian. Dalam tesis yang penulis tulis lebih fokus kepada analisis Kewenangan DKPP di bawah KEMENDAGRI dalam konsep *Independent Regulatory Agencies*. Serta tujuan menjadi Lembaga Etik Pemilu dalam menangani persoalan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.



yang ada hubungannya dengan pokok-pokok permasalahan atau isu Hukum yang akan dibahas dalam penulisan ini.

Adapun yang terakhir dalam *Pendekatan* yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case Approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang diterapkan serta pendekatan Historis (*historical approach*). Pendekatan tersebut dipakai guna menghasilkan penelitian yang lebih objektif.

#### **I. Sistematika Pembahasan.**

Penulis membagi menjadi Lima bab dalam penyusunan Tesis ini. Dalam setiap Bab kemudian akan dibagi ke dalam subbab-subbab dalam satu bahasan sehingga menjadi rangkaian yang saling berkesinambungan. Berikut sistematika kepenulisannya:

Pada bab pertama merupakan pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kerangka teoritik, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, serta yang terakhir sistematika pembahasan.

Pada bab Bab yang ke dua merupakan kerangka konseptual. Dalam bab ini berisi landasan teori yang dipakai untuk menganalisis kewenangan dari DKPP. Pada bab ini akan diuraikan oleh penulis tentang teori Negara Hukum untuk menentukan posisi dari DKPP, teori *check and balances* dalam suatu lembaga serta teori kewenangan lembaga meliputi definisi, ruang lingkup, dan seterusnya.

Pada bab ke tiga yaitu menyajikan data penelitian. Di dalam nya memuat persoalan umum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang kedudukannya sebagai salah satu bagian dari penyelenggara Pemilu. Serta lebih kepada aspek independensi Lembaga tersebut.

Pada bab yang ke empat memulai analisis data. Analisis terhadap kewenangan yang dimiliki oleh DKPP. Menyoal posisi yang berada di bawah kemendagri yang sebelumnya berada di Bawaslu dalam penyelesaian kode etik Pemilihan umum. Serta merujuk pada konsep *Independent Regulatory Agencies*. Dalam Bab ini termasuk hasil dari penelitian yang merupakan pembahasan dari Tesis.

Pada bab terakhir atau ke lima menyajikan kesimpulan. Kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah di tulis oleh Penulis. Pada bab ini juga sebagai jawaban terhadap rumusan masalah dan dilanjutkan dengan penyampaian saran yang berguna bagi penelitian selanjutnya.





ini sudah tidak dipermasalahkan lagi, karena keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Kedua hal yang menjadi latar belakang dari suatu paham mengenai *rechstaat* serta *the rule of law* yaitu dengan hadirnya istilah Negara Hukum. Sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan dalam UUD 1945. *The rule of law* dapat mencegah dan mengatasi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan diskresi. *Rechstaat* dan *the rule of law* termasuk paham terhadap Negara Hukum. Di dalam nya berisikan Asas Legalitas, pemisahan kekuasaan, serta asas kekuasaan kehakiman. hal tersebut memiliki tujuan supaya mengendalikan Negara dari oknum ataupun pihak pemangku jabatan agar tidak bertindak melebihi batas kewenangannya.

Konsep Negara Hukum pada era modern seperti sekarang ini dikembangkan oleh beberapa Tokoh di Eropa Kontinental. diantaranya yaitu, Paul Laband, Julius Stahl, Immanuel Kant, Fichte, dan beberapa Ilmuan lainnya. Dari beberapa Tokoh tersebut lebih sering menggunakan istilah *rechstaat* yang berasal dari Jerman. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, pelopor dari Negara Hukum adalah AV Dicey, dengan sebutan yang berbeda *the rule of law*. Menurutnya terdapat tiga aspek penting dalam Konsep Negara Hukum. Ketiga konsep tersebut yaitu, *Supremacy of Law*, *Due Process of Law*, dan *Equality before the Law*. Sebelumnya prinsip yang dikembangkan oleh Julius Stahl pada intinya dapat bergabung menjadi satu dengan prinsip yang dikemukakan oleh AV Dicey. Hal tersebut di masa sekarang untuk menandai ciri-ciri dari Negara Hukum. Sedangkan dalam *The International*



substansif. Karena pengertian mengenai Hukum dapat dipengaruhi oleh aliran-aliran Hukum formil dan materil. Apabila pemahaman Hukum dipahami secara kaku dan sempit maka hanya seputar Peraturan Perundang-undangan saja. Hal tersebut juga berdampak pada pengertian Negara Hukum yang juga bersifat sempit dan terbatas dalam perkembangannya. Selain itu belum menjamin keadilan substantif. maka dari itu selain *the rule of law* oleh Friedman juga dikembangkan istilah lain yaitu, *the rule of just law*. Hal tersebut untuk dapat memastikan bahwa dalam pengertian mengenai *the rule of law* mencakup pengertian keadilan yang esensial, daripada sekedar menjalankan peraturan Perundang-undangan dalam arti sempit. Meskipun istilah yang digunakan tetap *the rule of law*, yang mana dalam pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dapat dicakup dalam istilah *the rule of law* yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara Hukum di era sekarang.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, terdapat duabelas prinsip yang menjadi pokok Negara Hukum atau *rechstaat* yang berlaku di zaman sekarang. Dalam duabelas prinsip tersebut termasuk ke dalam pilar-pilar utama guna berdiri tegaknya suatu Negara Modern, sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum atau *rechstaat* dan *the rule of law* dalam arti yang sesungguhnya. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Supremacy Hukum atau *supremacy of law* yaitu, suatu pengakuan Normatif dan empiris terhadap prinsip supremasi Hukum. Pengakuan tersebut yaitu,

---

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper* disampaikan dalam wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam *simbur Cahaya* No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.

menyatakan bahwa segala persoalan dapat terselesaikan dengan Hukum yang dijadikan pedoman tertinggi. Sehingga dapat menegakkan serta memosisikan Hukum pada tingkatan tertinggi. Hal tersebut sejalan dengan arti supremasi hukum secara etimologis, yakni supremasi yaitu berada pada tingkatan tertinggi, dan Hukum yang merupakan peraturan Perundang-undangan dan norma.

- b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam Hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik. Dalam prinsip ini berguna untuk melawan segala bentuk diskriminasi.
- c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*), dalam asas ini setiap Negara Hukum dipersyaratkan berlaku dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan Perundang-undangan yang sah dan tertulis. Asas ini juga dikenal dengan istilah *wetmatigheid van het bestuur*.
- d. Pembatasan kekuasaan Negara serta organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal maupun pemisahan kekuasaan secara horizontal.
- e. Organ-organ eksekutif yang bersifat independen. Pada era sekarang dalam membatasi kekuasaan melalui pengaturan kelembagaan pemerintah yang bersifat independen. Seperti Bank Sentral, organisasi Kepolisian dan Kejaksaan serta organisasi Tentara. Selain kelembagaan tersebut terdapat pula Lembaga-lembaga baru seperti KOMNAS HAM, KPU, Ombudsman,

Komisi Penyiaran dan beberapa Lembaga lain. Lembaga maupun badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya telah dianggap secara penuh berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang telah berkembang menjadi independen. Sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif dalam menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian seorang pimpinan. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting dalam menjamin Demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan pemerintah dalam melanggengkan kekuasaan.

- f. Peradilan yang bersifat bebas serta tidak memihak atau dengan nama latin *independent and impartial judiciary*. Memiliki makna bahwa sifat tersebut harus ada dalam setiap Negara Hukum. Perihal mrnjalankan tugas judisialnya seorang hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Meskipun dalam ranah kepentingan jabatan politik atau kepentingan ekonomi.
- g. Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyebutannya tidak perlu ditegaskan secara khusus. Karena dalam setiap Negara Hukum, kesempatan bagi setiap masyarakat dalam menggugat suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat Administrasi Negara harus terbuka. Serta putusannya dijalankan oleh pejabat Administrasi Negara.
- h. Peradilan Tata Negara atau dengan nama latin *Constitutional Court*. Selain adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang diharapkan memberikan suatu jaminan dalam tegaknya keadilan bagi setiap warga Negara. Selain itu dalam Negara Hukum modern juga mengambil gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.

- i. Perlindungan dalam menjamin Hak Asasi Manusia. Dengan perlindungan konstitusional serta jaminan Hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Dalam perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut dioptimalkan menyeluruh kepa masyarakat bertujuan mempromosikan penghormatan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai suatu ciri yang dalam Negara Hukum yang Demokratis.
- j. Memiliki sifat Demokratis atau dengan nama latin *Democratische Rechtsstaat*, yang telah dianut dan dipraktekkan dalam menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan serta ditegakkan dapat mencerminkan perasaan keadilan di tengah masyarakat.
- k. Memiliki fungsi sebagai upaya mewujudkan tujuan dalam bernegara atau dengan nama latin welfare Rechstaat, yaitu Hukum sebagai sarana dalam mencapai tujuan yang di idealkan bersama.
- l. Transparansi serta kontrol sosial yang terbuka dalam setiap proses pembuatan dan penegakan Hukum. Sehingga kelemahan maupun kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran masyarakat secara langsung yang bertujuan menjamin keadilan serta kebenaran.

Sedangkan, tujuan Negara Hukum di Negara Indonesia menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perkembangan gagasan Negara Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam beberapa pasal UUD 1945 sebelum amandemen, ide Negara Hukum tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi





Dalam sejarahnya konsep *check and balances* pertama kali dianut dan diterapkan di Negara Anglo Saxon yakni Amerika Serikat, yang mana dalam sistem ketatanegaraanya Amerika Serikat menggabungkan prinsip *check and balances* dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Prinsip pemisahan kekuasaan pada konsepnya yaitu kekuasaan Negara dibagi atas kekuasaan Eksekutif, Yudikatif dan legislatif, yang mana setiap Lembaga ini memiliki kekuasaan yang terpisah satu sama lain tanpa adanya hubungan timbal balik sebagaimana yang dianut dalam sistem parlementer. sedangkan dalam konsep *check and balances*, Lembaga Negara dibagi atas beberapa Lembaga yang memiliki kedudukan setara dan memiliki hubungan timbal balik serta dapat melakukan control satu sama lain.

Dalam teori *check and balances* terbagi menjadi tiga elemen unsur yang dikenal dengan konsep *trias politica* yakni kekuasaan yang terpisah antara yang Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif seperti yang telah dijelaskan di atas. Hal tersebut perlu didukung dengan penegakan Hukum dan peran sosial publik. Berbanding terbalik dengan prinsip *check and balances* yang berlaku dalam Demokrasi tua yang dianut oleh Austria, yang mana dalam prakteknya, prinsip ini tidak selalu terpisah secara nyata. Tetapi, prinsip ini berjalan dengan baik karena dipengaruhi oleh tradisi oposisi yang kuat dan seimbang. Bila kita tarik prinsip ini kepada konsep Negara Demokrasi di Indonesia, maka konsep *check and balances* ini akan menemui hambatan yakni disfungsi terhadap *trias politica* sehingga pada akhirnya prinsip *check and balances* ini tidak akan



















Seorang ahli hukum John A. Garvey dan T. Alexander Aleinikoff mengatakan bahwa ada beberapa cara pendekatan yang digunakan untuk melihat dan memahami posisi dan hubungan antara Lembaga Negara diantaranya:

1. *Separation of powers.*
2. *Separation of functions.*
3. *Checks and balances.*

Terkait dengan pendekatan tersebut, Peter L. Strauss dalam tulisannya “*The Place of Agencies in Government Separation of Powers and Fourth Branch*” menjelaskan bahwa:

*unlike the separation of powers, the check and balances idea does not suppose a radical division of government into three parts, with particular functions neatly parceled out among them. Rather, focus is on relationship and interconnections, on maintaining the conditions in which the intended struggle at the apex may continue.*

Yang memiliki makna, gagasan *check and balances* berbeda dengan pemisahan kekuasaan yang mengacu pada pembagian fungsi-fungsi tertentu. Tetapi sebaliknya yang menjadi fokus *check and balances* yaitu pada sebuah hubungan serta interkoneksi sehingga suatu tujuan dapat berlanjut kedepannya. Pada dasarnya dalam upaya mewujudkan *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah dilakukan melalui amandemen UUD 1945. Tidak ada lagi lembaga yang diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara. Melalui amandemen tersebut, Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga memiliki kedudukan yang kuat. Kewenangan utama pembuatan Undang-undang ada pada DPR, walaupun persetujuan







Ni'matul Huda dalam karya tulisnya menyebutkan bahwa wewenang adalah *authority* untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan, serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.<sup>54</sup> Wewenang yang semacam itu memiliki sifat *deontis* yang berasal dari kata Yunani *deon* yang memiliki arti harus, agar menjadi pembeda dengan wewenang epistimis yaitu wewenang dalam bidang pengetahuan.<sup>55</sup>

Sedangkan menurut Bagir Manan, bahwa wewenang yang berasal dari bahasa Hukum tidak memiliki kesamaan dengan kekuasaan atau *macht*. Dalam kekuasaan hanya membuat gambaran terhadap hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Artinya dalam Hukum, wewenang juga merupakan hak dan kewajiban atau *rechten en plichten*.<sup>56</sup> Selain itu juga merupakan, untuk melakukan tindakan terhadap Hukum Publik.

Berlain hal dengan istilah kewenangan, yang berasal dari sebuah kata dasar wewenang. Memiliki arti hak dan kekuasaan yang digunakan untuk melakukan sesuatu tertentu. Kewenangan juga dapat diartikan sebagai kekuasaan yang bersifat formal. Kekuasaan yang berdasarkan Undang-undang atau biasa disebut kekuasaan eksekutif administratif. Dalam hal ini penulis mengutip pendapat dari Ateng Syafrudin, yang berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Yang pertama mengenai kewenangan atau *authority gezag* yang biasa disebut kekuasaan formal.

---

<sup>54</sup> Ni'matul Huda, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi*, Artikel, 1.

<sup>55</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta; Rajawali Press, 2014), 109.

<sup>56</sup> Bagir Manan, *Wewenang Propinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada seminar nasional yang diselenggarakan Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 2000, 1-2.























satu mantan anggota KPU 2010. Tindakan tersebut memberi harapan baru terhadap perubahan di mata Publik. Prestasi yang baik tersebut, dapat menampilkan performa kelembagaan yang produktif. Hal tersebut menjadi awal mula lahirnya Institusi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Institusi tersebut di dorong juga oleh Pemerintah dan DPR serta Lembaga Yudikatif. Dengan tujuan dapat mendorong terwujudnya misi yang sangat mulia untuk meningkatkan kapasitas dalam wewenang yang di miliki dan memastikan Institusi ini tidak lagi bersifat *ad-hoc*, melainkan bersifat tetap. Tidak hanya menangani Kode Etik dari KPU tetapi juga Bawaslu dalam setiang tingkatan. Memiliki landasan Hukum yaitu UU No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu. Pada akhirnya DKPP secara resmi lahir pada tanggal 12 Juni 2012.

Pembentukan DKPP bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, serta kredibilitas dari KPU dan Bawaslu. Supaya Pemilu dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dalam Pasal 110 ayat 1 UU No 15 Tahun 2011. DKPP di bentuk agar memeriksa serta memutus pengaduan atau laporan atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang telah dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu tersebut terdiri dari anggota KPU baik di tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota, serta anggota PPK, anggota PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, dan Panwaslu.

Kehadiran DKPP untuk mewujudkan nilai-nilai moral dan etika yang baik bagi para penyelenggara Pemilu sebagai manifestasi *electoral integrity*. Bersifat tetap dan permanen dengan Dasar Hukum UU Nomor 7 Tahun 2017.





Seharusnya dalam penyebutan terhadap Komisi Pemilihan Umum menggunakan huruf besar. Sebagaimana dalam penyebutan DPR dan MPR. Maka dari itu dapat diartikan dengan suatu UU dapat memberi Nama lain terhadap penyelenggara Pemilu tersebut, sehingga apapun Nama Lembaga tersebut ketika memiliki tugas atau kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilu maka hakikatnya bisa disebut dengan Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 11/PUU-VII/2010 yang membahas tentang pengujian UU No 22 Tahun 2007 terhadap UUD 1945. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menempatkan KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai Lembaga yang mandiri. Putusan tersebut lebih jelas berbunyi:

Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jujur, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Kalimat suatu komisi pemilihan umum dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jujur. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jujur dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU No. 22 Tahun 2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam









beracara. Peraturan tersebut kemudian di tuangkan dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11 dan 1, Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai hukum materiil nya, serta peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai hukum formil nya. Peraturan bersama tersebut mengatur tentang penyelesaian perkara di DKPP berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yang diproses sebagaimana sebuah peradilan, yaitu peradilan etika (*court of ethics*).

Adapun mengenai tugas dari DKPP, dijelaskan dalam Pasal 159 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017, yaitu:

- a. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.
- b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Sementara itu, dalam rangka menjalankan tugasnya tersebut, berdasarkan Pasal 159 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017, DKPP memiliki kewenangan untuk:

- a. Memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.
- b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk dokumen atau bukti lain.





Lombok, Balai Tinggi, Lalang, Meliau Hilir, Kuala Rosan, Harapan makmur, Enggadai, Cupang, Serta Pempang Dua. Menurut Pengadu ada penambahan atau penggelembungan suara Cok Hendri Ramapon sebanyak 2.414 suara.

Terkait perselisihan internal tersebut, Hendri Makaluasc telah melaporkan pelanggaran administratif Pemilu kepada Bawaslu Kab. Sanggau yang tertuang pada Putusan Nomor 07/LP/PL/Kab/20.12/V/2019, tertanggal 11 Mei 2019 dan Bawaslu RI pada Putusan Nomor 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019, tertanggal 2 September 2019. Dalam hal ini juga telah mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi tertuang dalam Putusan MK Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Dikeluarkannya putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau Nomor 07/LP/PL/Kab/20.12/V/2019, KPU Kabupaten Sanggau menindaklanjuti dengan menerbitkan Berita Acara KPU Sanggau pada Nomor 354/PY.01.1.BA/6103/KPU.Kab/VII/2019, tertanggal 7 Juli 2019. Dimana suara Cok Hendri Ramapon semula 6.599 menjadi 3.964 sedangkan suara Hendri Makaluasc yang semula 5.325 suara bertambah menjadi 5.384. Pada saat yang sama persoalan tersebut juga dibawa Hendri Makaluasc dalam PHPU di MK melalui permohonan tertanggal 23 Mei 2019.

Baik pada Putusan Bawaslu Kab. Sanggau maupun Putusan Bawaslu RI menerima permohonan Hendri Makaluasc. Bawaslu RI dalam Putusannya memerintahkan dilakukan koreksi atas perolehan suara dan penetapan calon





Gerindra Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 adalah 5.384 suara.

3. Menolak permohonan Pemohon sepanjang menyangkut DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I serta permohonan Pemohon selain dan selebihnya.
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan a quo.

Sementara permohonan Cok Hendri Ramapon untuk menjadi Pihak Terkait, karena yang bersangkutan tidak memperoleh persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, maka dianggap tidak memenuhi syarat untuk diterima kedudukan hukumnya sebagai Pihak Terkait. Segala keterangan yang diberikan oleh yang bersangkutan beserta hal-hal yang terkait dengannya tidak dipertimbangkan lebih jauh oleh MK.

Sebagai tindak lanjut Putusan MK, KPU Kalimantan Barat mengeluarkan tiga Keputusan berbeda. Keputusan pertama, Keputusan KPU Kalimantan Barat Nomor 44/PL.01.9- Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 12 Agustus 2019. KPU Kalimantan Barat hanya memperbaiki dan menetapkan perolehan suara Pengadu sebanyak 5.384 (lima ribu tiga ratus delapan puluh empat) atau bertambah 59 suara. Tanpa mengoreksi perolehan suara Cok Hendri Ramapon Calon, sebanyak 6.599 (enam ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan) suara. Sebelum pelaksanaan putusan MK oleh KPU Kalimantan Barat, KPU RI telah

menyampaikan Surat Nomor 1099/PY.01.1- SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang pada intinya KPU Kalimantan Barat wajib melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Atas Keputusan KPU Kalimantan Barat Nomor 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 ini lah, Hendri Makaluasc mengajukan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu ke Bawaslu RI. Keputusan kedua, tertanggal 5 September 2019, KPU Kalimantan Barat melaksanakan Putusan Bawaslu RI Nomor 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019 dan menetapkan Hendri Makaluasc sebagai calon terpilih, sesuai Berita Acara KPU Sanggau Nomor 354/PY.01.1.BA/6103/KPU.Kab/VII/2019.

KPU Kalimantan Barat mengeluarkan Keputusan ketiga pada 10 September 2019 yang membatalkan Keputusan kedua. Dalam Keputusan ketiga ini KPU Kalimantan Barat hanya menambah suara Hendri Makaluasc sebanyak 59 suara tanpa mengubah perolehan suara Cok Hendri Ramapon, serta menetapkan Cok Hendri Ramapon sebagai caleg terpilih. Keputusan ketiga ini adalah sama dengan Keputusan pertama yang dibuat KPU Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti Putusan MK, sebelum adanya Putusan Bawaslu RI Nomor 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019. Keputusan ketiga KPU Kalimantan Barat tertanggal 10 September 2019 tersebut dibuat setelah adanya Surat KPU RI Nomor 1937/PY.01-SD/06/KPU/IX/2019, tertanggal 10 September 2019, dimana KPU RI memerintahkan KPU Kalimantan Barat untuk melakukan Rapat Pleno Membatalkan Hasil Rapat

Pleno terbuka tanggal 5 September 2019 dengan alasan bertentangan dengan amar Putusan MK Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

KPU RI berpandangan Keputusan kedua KPU Kalimantan Barat pada 5 September 2019 telah melanggar arahan KPU RI kepada KPU Kalimantan Barat yang tertuang dalam Surat KPU RI Nomor 1922/PY.01.1-SD/06/KPU/IX/2019, yang pada intinya memberi arahan bahwa Putusan Bawaslu Nomor 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019 tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan amar Putusan MK Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Surat tersebut merupakan balasan atas permintaan arahan dari KPU Kalimantan Barat yang dikirimkan melalui Surat Nomor 233/PY.01.1-SD/61/Prov/IX/2019, tertanggal 2 September 2019. Namun pada kenyataannya, arahan KPU RI tidak dilaksanakan oleh KPU Kalimantan Barat, dan tetap menindaklanjuti Putusan Bawaslu RI dengan mengadakan rapat dan membuat Keputusan kedua pada 5 September 2019.

Dalam pengaduannya ke DKPP, Hendri Makaluasc mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran KEPP oleh tujuh orang anggota KPU RI (Teradu I s.d Teradu VII) dan empat orang anggota KPU Kalimantan Barat (Teradu VIII s.d Teradu XI) karena telah salah dalam menindaklanjuti Putusan MK Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 serta mengabaikan Putusan Penanganan Pelanggaran Administratif yang sudah diputuskan oleh Bawaslu Kab. Sanggau dan Bawaslu RI. KPU RI juga dipersoalkan karena meminta KPU Kalimantan Barat mengubah Keputusan mereka yang merupakan tindak lanjut atas Putusan Bawaslu RI Nomor 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019.

Pada persidangan pertama 13 November 2019, Hendri Makaluasc telah mencabut pengaduannya dengan menyampaikan Surat Pencabutan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Namun DKPP berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, tetap melanjutkan proses pemeriksaan pengaduan perkara tersebut. Pada sidang kedua, 17 Januari 2020, Hendri Makaluasc maupun pengacaranya tidak datang menghadiri sidang DKPP.

Melalui Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019, DKPP menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Teradu I Arief Budiman selaku Ketua merangkap Anggota KPU RI, Teradu II Pramono Ubaid Tanthowi, Teradu IV Ilham Saputra, Teradu V Viryan, dan Teradu VI Hasyim Asy'ari masing-masing selaku Anggota KPU RI terhitung sejak dibacakannya Putusan. Serta menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota KPU RI sejak putusan dibacakan.

DKPP menilai Teradu I s.d Teradu VII menunjukkan sikap berbeda ketika melaksanakan Putusan MK Nomor 176-04-01/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019. Dimana para Teradu melalui KIP Kota Banda Aceh tidak hanya menetapkan perolehan suara Pemohon Partai Politik Calon Anggota DPRK Kota Banda Aceh Nomor Urut 6 atas nama Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, MM, untuk TPS 3 Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala sebanyak 4 (empat) suara. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan perolehan suara dan calon terpilih. Perolehan suara Dra. Hj. Kasumi Sulaiman,

MM semula berjumlah 488 (empat ratus delapan puluh delapan) suara berubah menjadi 492 (empat ratus sembilan puluh dua) suara atau bertambah 4 (empat) sekaligus ditetapkan sebagai calon terpilih menggeser Maulida. Menurut DKPP, perbedaan perlakuan tidak hanya menunjukkan ketidak profesionalan namun juga berakibat tidak adanya kepastian hukum dan keadilan pemilu sehingga perolehan suara tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh para Teradu yang pada gilirannya menghancurkan kredibilitas hasil Pemilu.

Tindakan seluruh anggota KPU RI dianggap ambivalen dalam menangani perkara Hendri Makaluasc, karena membaca secara sepotong Putusan MK dengan hanya mengutip amar Putusan yang menetapkan perolehan suara Hendri Makaluasc adalah 5.384 suara. Tindakan demikian menurut DKPP tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika, sebab dalam logika sederhana menggunakan penalaran yang wajar, amar putusan merupakan sintesa dari dialektika logika hukum dan fakta yang telah diuji dalam proses pembuktian di dalam persidangan yang telah dinilai dan dipertimbangkan dalam putusan MK. Tindakan para Teradu yang secara parsial memahami dan menindaklanjuti Putusan MK, dianggap DKPP menyebabkan kebenaran perolehan suara terabaikan hingga merugikan hak-hak konstitusional Pengadu yang menyebabkan suara pemilih Pengadu menjadi tidak bermakna. DKPP menilai Tindakan para Teradu mendistorsi perolehan suara Pengadu sebanyak 5.384 sehingga tidak ditetapkan sebagai calon terpilih.

DKPP tidak menerima dalil Teradu yang menyebutkan terdapat perbedaan dalam kedua Putusan MK. Dimana dalam amar Putusan MK Nomor

176-04-01/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 tersebut, disebutkan locus terjadinya penetapan perolehan suara, sehingga dapat dilakukan koreksi sertifikat perolehan suara dalam locus dimaksud. Sedangkan dalam Putusan MK Nomor 15402.20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tidak sebutkan secara spesifik locus dimaksud, sehingga pelaksanaan putusan tersebut hanya melakukan perubahan DC1- DPRD Provinsi sepanjang perolehan suara Kalimantan Barat 6 Nomor Urut 1 sebanyak 5.384 suara atas nama Makaluasc.

DKPP juga menilai tindakan Teradu III (Wahyu Setiawan) sebagai Koordinator Wilayah Kalimantan Barat yang memerintahkan KPU Kalimantan Barat untuk melaksanakan Rapat Pleno Tertutup di Kantor KPU RI, bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 16 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 yang mewajibkan penetapan hasil pemilu dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka terhadap Penetapan Hasil Pemilu yang dihadiri saksi dan Bawaslu.

Tindakan KPU RI yang meminta KPU Kalimantan Barat mengubah keputusannya yang menindaklanjuti Putusan Bawaslu, juga dianggap sebagai intervensi atas upaya KPU Kalimantan Barat dalam menyelamatkan kredibilitas hasil Pemilu. DKPP tidak menerima dalil KPU Kalimantan Barat terkait Rapat Pleno Tertutup, yang menjelaskan bahwa Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 7 tahun 2017 sudah dilaksanakan pada 12 Agustus 2019. Menurut KPU Kalimantan Barat, sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan KPU

Nomor 8 Tahun 2019, rapat pleno tertutup dilaksanakan untuk membahas masalah lain. Dalam kaitan hal tersebut, rapat pleno tertutup dilakukan untuk mencabut Keputusan yang telah ditetapkan tanpa melakukan perubahan perolehan suara dan kursi partai politik yang telah ditetapkan sebelumnya (Keputusan 12 Agustus 2019).

Dalam Putusannya, DKPP menempatkan koordinator divisi bertindak sebagai leading sector memberikan feeding dalam proses pengambilan keputusan di forum Rapat Pleno KPU. Teradu VII, Evi Novida Ginting sebagai Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik Pemilu dianggap DKPP memiliki tanggungjawab etik lebih besar atas ketidakpastian hukum dan ketidakadilan akibat penetapan hasil Pemilu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan validitas dan kredibilitasnya. Selain itu, Evi Novida Ginting yang juga menjabat Wakil Koordinator Wilayah untuk Provinsi Kalimantan Barat, menurut DKPP bertanggungjawab untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait Penetapan dan Pendokumentasian Hasil Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (5) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

DKPP juga mempertimbangkan karena berdasarkan Putusan DKPP Nomor 31-PKEDKPP/III/2019 tanggal 10 Juli 2019, Evi Novida Ginting terbukti melanggar Kode Etik dan dijatuhi Sanksi Peringatan Keras serta Diberhentikan dari Jabatan Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Litbang,







beliau menyampaikan bahwa wewenang dari DKPP hanya sebatas memberikan sanksi terhadap penyelenggara Pemilu yang telah terbukti melanggar Kode Etik. Sanksi tersebut boleh juga dengan pemecatan tidak lebih dari itu. Selain itu, keputusan KPU atau KPUD tidak bisa dibatalkan oleh DKPP, karena bukan termasuk Lembaga peradilan. DKPP sejatinya merupakan Dewan Kehormatan yang hanya menangani persoalan Etik dan bukan menangani soal Hukum.

Selain Putusan diatas yang telah dijelaskan, Penulis juga mencantumkan setidaknya dalam penelitian ini beberapa Putusan dari DKPP kategori kontroversial, Diantaranya yaitu:

1. Putusan DKPP Nomor 73/DKPP-PKE-II/2013, tentang perkara pelanggaran Kode Etik Bawaslu RI.
2. Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013, tentang perkara pelanggaran kode etik KPU Provinsi Jawa Timur.
3. Putusan DKPP Nomor 83 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, tentang pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang.

Dalam putusan tersebut, DKPP tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga memerintahkan KPU melakukan pemulihan terhadap hak hak dari Pengadu. Perlu diketahui bahwa, hal tersebut bukan lagi yuridiksi dari DKPP, melainkan masuk persoalan Administrasi dalam Pemilu. Seperti dalam Putusan Teregistrasi Nomor 73/DKPP-PKE-II/2013, KPU secara tegas diperintah oleh DKPP untuk memasukkan kembali Selviana Sofyan Hosen dalam daftar calon tetap. Selviana Sofyan Hosen sebelumnya sebagai Pengadu dalam kasus



sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 258 ayat 1 UU No 8 Tahun 2018 mengenai Pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD.

Menganut pada konstruksi pengaturan di dalam peraturan Perundang-undangan tersebut, perilaku yang sudah dilakukan oleh DKPP dalam ketiga putusan yang telah dikeluarkan dapat menjadikan persoalan Hukum, dikarenakan telah mengaburkan batasan wewenang serta pola hubungan antar para penyelenggara Pemilu. DKPP sudah semestinya menggunakan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Undang-undang penyelenggara Pemilu memang tidak secara komprehensif mengatur tugas dan wewenang DKPP, sehingga terkesan akrobatik dalam mengeluarkan putusan. Hal tersebut menjadi evaluasi DKPP agar tindakan yang dilakukan tidak menjadi perilaku berkepanjangan dan tidak menjadi yurisprudensi yang salah terhadap putusan selanjutnya.









lembaga yang satu dengan yang lainnya. Adanya DKPP sebagai penegak etik dari Lembaga Penyelenggara Pemilu.

Pada Dasarnya DKPP lahir berdasarkan amanat Undang-undang yaitu UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian terdapat Perpres Nomor 67 Tahun 2018 yang merupakan aturan turunan dari Undang-undang Pemilu Pasal 165 bab ke tiga. Hal ini sudah sesuai jika didasarkan lahir berdasarkan amanat Undang-undang. Dalam Perpres tersebut menyatakan bahwa segala anggaran ataupun kesekretariatan yang semula berada di sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilu berpindah atau dialihkan ke Kementerian yang menjalankan urusan dalam Negeri atau KEMENDAGRI.

Penulis berpendapat mengenai hal tersebut dalam perpindahannya DKPP yang semula berada di Bawaslu, sekarang berpindah di bawah KEMENDAGRI. Persoalan tersebut meskipun hanya dalam hal anggaran ataupun kesekretariatannya saja yang berpindah, tetapi pada dasarnya perlu diketahui bahwa KEMENDAGRI merupakan kepanjangan tangan dari Lembaga Eksekutif yaitu Presiden. Suatu hal yang bisa saja sangat mungkin terjadinya suatu intervensi terhadap DKPP dalam melaksanakan tugasnya perihal penanganan etik penyelenggara Pemilu. DKPP tidak hanya berkaitan dengan proses pemilihan anggota legislatif tetapi juga pemilihan Kepala Eksekutif yaitu Presiden. Penulis dalam hal ini mengutip pendapat Alan B Morisson mantan hakim agung di Amerika Serikat yang berpendapat bahwa







2. Memiliki kebebasan dari luar ataupun tidak terpengaruh dari kontrol cabang kekuasaan Eksekutif.
3. Presiden tidak semata-mata berkehendak dengan pengangkatan anggota komisi karena hal tersebut sudah diatur khusus oleh Lembaga (*political appointee*).
4. Keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas dengan anggota atau komisioner yang berjumlah ganjil, serta terdapat sifat kepemimpinan yang kolektif kolegial.
5. Penguasa tidak semata-mata dikuasai partai politik tertentu.
6. Bersifat definitive terhadap masa jabatan pemimpin komisi, serta dalam periode berikutnya dapat diangkat kembali.
7. Menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat nonpartisan yang dilakukan oleh anggota Lembaga Negara tersebut.

Dalam beberapa karakteristik tersebut Penulis memiliki sebuah argumentasi bahwa, karakteristik Independensi nomor ke dua yang Penulis kategorikan sebagai syarat mutlak yang harus ada ketika suatu Lembaga ingin dapat dikatakan sebagai Komisi Negara Independen. Karena prinsip Independensi atau kemandirian menyatakan bahwa tidak ada Komisi Negara Independen yang tidak Independen. Begitu juga yang terdapat pada karakteristik nomor 1 dan 3. Dalam beberapa karakteristik tersebut merupakan suatu karakteristik yang utama serta sangat kompatibel. Penulis mengategorikan karakteristik sebagai pelengkap yaitu, karakteristik nomor 4,5,6, dan 7.









atau disebut *elected officials*. Selanjutnya memiliki hubungan dengan Lembaga Administratif lain atau *regulatees*. Serta yang terakhir dalam proses pengambilan keputusan harus mandiri dan Independen. Jika berpandangan terhadap konsep tersebut kedudukan kewenangan dari DKPP masih jauh dari apa yang dikatakan dalam konsep *Independent Regulatory Agencies*. dikarenakan DKPP menginduk ke Kemendagri yang merupakan rumpun Eksekutif sehingga jelas ada campur tangan dari pihak Eksekutif.

## **B. Saran**

Penelitian Tesis ini supaya dapat dijadikan pandangan terhadap pembentukan Lembaga yang dikategorikan sebagai Lembaga independen. Sehingga ditemukan aturan secara tepat serta tidak menimbulkan multitafsir terhadap kewenangan yang dimiliki, terlebih lagi persoalan DKPP.

Dalam penelitian Tesis ini tidak terlepas dari keterbatasan dalam menggali data guna memenuhi argumen yang lebih kuat sehingga tercapainya hasil penelitian yang maksimal. Dalam hal ini Penulis sangat terbuka atas kritik dan saran dari pembaca sekalian yang berguna akan kelanjutan penelitian Tesis ini.



- Mahmud Marzuki Peter. 2005. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muh. Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. citra Aditya.
- Mulyosudarmo Suwoto. 1990. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. Universitas Airlangga: Jakarta.
- Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum bagi rakyat sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ramlan Surbakti. 2015. *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Utrecht. 1962. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.
- Zia Agusty Rizza. 2014. *UUDNRI 1945 Lembaga Negara beserta pimpinannya peraturan perundang-undangan dan kabinet trisakti*. Jakarta: Visi Media.
- Alan B Morisson, How Independent are Independent Regulatory Agencies.
- Indra Rahmatullah, *Rejuvinasi Sistem Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Jakarta: DPR.
- Jihan Anjania Aldi, *Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia*. Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-98cAx74. Volume 5 No. 2, SEPTEMBER 2019.
- Luh Gede Mega Kharisma dan I Gede Putra Ariana, *Kedudukan Komnas HAM sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem*

